

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA
ALASMALANG KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN
SITUBONDO**

Eddy Basuki¹⁾ Hasan Muchtar Fauzi²⁾

¹⁾Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Abdurachman Saleh

²⁾Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Abdurachman Saleh

ABSTRACT

This study raises the issue of Accountability for Management of Village Fund Allocation in Alasmalang Village, Panarukan Subdistrict, Situbondo Regency in 2019; Based on Law Number 32 Year 2004 article 1 point 5, Regional Autonomy is the right, authority, and obligation of autonomous regions to regulate and manage their own government affairs and the interests of the local community in accordance with the laws and regulations. In this case the government provides rights, authority and obligations to each region to be able to manage what is owned by the area to achieve public welfare. The government then issued Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 43 of 2014 concerning Implementation Regulation of Law Number 6 Year 2014 concerning villages. Local governments have broader authority in managing their regions. One form of government concern for rural area development is that the government allocates Village Funds in the state budget for income and expenditure every year for villages that are transferred through the district / city regional income and expenditure budget for rural area development, namely in the form of Village Fund Allocation (ADD). In this study, conducted in Situbondo Regency, Panarukan Subdistrict, Alasmalang Village, was based on the lack of potential natural resources, low levels of education, knowledge and skills, limited facilities and infrastructure which could disrupt social and economic development activities. The researcher was interested in exploring the application of the principles of participation and transparency starting from planning, implementing and evaluating the accountability of village fund allocation.

Keywords: *Accountability, Allocation of village funds, Efficient and Effective*

PENDAHULUAN

Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan

Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan

digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan tersebut melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Namun memang ini semua masih dalam angan-angan. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu, seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa harus terus dilaksanakan dan didorong oleh semua elemen untuk menuju Otonomi Desa.

Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Menurut Waluyo dalam Astuty dan Fanida (2013) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu akuntabilitas adalah upaya negara

dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemeritahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*. *Good governance* (Solekhan,2012) merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara *domain* negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Kabupaten Situbondo didasarkan pada kurangnya potensi sumberdaya alam, rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan, keterbatasan sarana dan prasarana, dan sering mengalami bencana alam meliputi kekeringan, tanah longsor dan banjir sehingga dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi.

Wujud realisasi Kabupaten Situbondo dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan cara terus berupaya meningkatkan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya. Kewenangan tersebut telah diatur oleh negara dalam beberapa runtutan konstitusi secara hukum. Dari tahun ke tahun ADD Kabupaten Situbondo selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 jumlah ADD Kabupaten Situbondo sebesar Rp 133.000.000.000 yang dibagi kepada 132 Desa di 17 kecamatan. Pada penelitian ini memilih kecamatan Panarukan sebagai objek penelitian karena Kecamatan Panarukan

merupakan salah satu dari tiga kecamatan di Kabupaten Situbondo yang mempunyai Zota Integritas yang terintegrasi dengan E-Pamandhi sehingga realisasi pengelolaan ADD/DD lebih transparan, akan tetapi masih banyak kendala dari system tersebut. Dari kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu pada pembangunan fisik, seperti pembangunan jembatan, jalan, plengsengan, dan penerangan lampu jalan umum. Berdasarkan hal tersebut maka penyelenggaraan pemerintah desa membutuhkan suatu akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan APBDes yang baik dan benar tidak ada unsur manipulasi..

Penyusunan APBDes dan adanya Alokasi Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*. Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas dilakukan pada level pemerintahan desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Peneliti memilih periode Tahun 2019 karena proses pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Tahun 2019 di masing-masing desa belum efisien, kurangnya pelatihan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, dan semakin meningkatnya jumlah dana yang di alokasikan di kecamatan Panarukan. Selain itu, pemilihan periode penelitian pada Tahun 2019 agar dapat di peroleh informasi yang lebih *up to date*. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Panarukan dengan memfokuskan pada Desa Alasmalang dengan penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana. Karena

akuntabilitas digunakan sebagai media yang dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategis dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien.

Tujuan melakukan penelitian adalah ingin mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2019 karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdapat di Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: bagaimana sistem akuntabilitas perencanaan, Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Mengidentifikasi sistem akuntabilitas perencanaan, Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan.
2. Menganalisis sistem akuntabilitas perencanaan, Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan.
3. Mendeskripsikan sistem akuntabilitas perencanaan, Jawab Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan.

METODE PENELITIAN

Menurut Moleong (2012) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll. Secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan hasil penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer
2. Data sekunder

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang kompeten dalam pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa), serta mencatat ke jadian serta informasi dari informan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian. Informan yang kompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu orang yang memiliki pengetahuan atau sebagai partisipan untuk menggali informasi dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja

sesuai dengan bidangnya masing-masing. Informan yang diwawancarai adalah diantaranya Kepala Desa, Sekertaris, Bendahara, Kabid Pembangunan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini digunakan untuk bahan *cross check* bila pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sempat dicatat oleh peneliti.

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, digunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2012) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, dalam Arifiyanto dan Kurrohman, 2014).

Analisis data yang digunakan dalam peneitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan (Indriantoro dan Supomo, 1999).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas System Pengelolaan Dana Desa (ADD)

Akuntabilitas system pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

(good governance). Sebagaimana dikemukakan oleh Hariyanto (dalam Arifiyanto 2014), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah good governan adalah partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Kabupaten Situbondo harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

Sesuai ketentuan tersebut, khususnya pada butir b, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pengambil keputusan untuk memenuhi prinsip *good governance* dalam pengelolaan ADD. Tingkat partisipasi masyarakat berkembang seiring dengan dijalankannya komitmen yang kuat dari Pemerintah Situbondo. Pemerintah Kabupaten sangat berkomitmen dalam mendorong partisipasi masyarakat. Mereka diharapkan membayar pajak tepat waktu karena uang hasil pajak nantinya dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk ADD yang besarnya ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk menumbuhkan

partisipasi masyarakat desa dibutuhkan suatu komitmen dari Pemerintah Kabupaten dalam mengatur pengelolaan ADD di setiap desa. Keberhasilan penyelesaian permasalahan di desa tentunya hasil dari kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Dengan mengikuti musyawarah desa ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin menyelesaikan permasalahan di desa masing-masing. Pelaksanaan ini merupakan penerapan dari prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan responsive. Implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui secara jelas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan ADD secara lengkap.

Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang

beralokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Prinsip partisipasi Tjokroamidjojo dalam Subroto (2009) adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Implementasi program ADD di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam membangun desa. Mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD;
2. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan;
3. Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya;
4. Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan

dalam rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana ADD dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa di desa Alasmalang kecamatan Panarukan, kabupaten Situbondo sebagai berikut:

Tabel 1. Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan Pada Forum Musyawarah Desa

No	Unsur Yang Di Undang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Permusyawaratan	6	6	100
3	Kepala Dusun	6	5	83
4	Perangkat Desa	6	6	100
5	Unsur LPMD	9	6	100
6	Kelembagaan	32	32	100
	Jumlah	60	59	98

Sumber: Laporan hasil Musrenbangdes Kecamatan Panarukan (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah undangan sebanyak 100 dan jumlah undangan yang hadir 98% dengan persentase sebesar 98% sehingga

menunjukkan bahwa partisipasi atau tingkat kesadaran masyarakat desa Alasmalang terhadap pengelolaan pembangunan cukup tinggi.

Perencanaan kegiatan yang bersumber dari ADD harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai ADD adalah program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna tercapainya efektifitas penggunaan dana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten. Hasil dari perencanaan anggaran dan program yang telah disahkan dengan Peraturan Desa ini akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, disamping kegiatan lain yang sumber dananya di luar ADD. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip transparansi dijunjung tinggi oleh pelaksana program ADD di Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo sehingga diharapkan memperoleh timbal balik/tanggapan dari masyarakat di dalam memperbaiki kinerja pembangunan. Disamping itu pemberian informasi diberikan secara terbuka mulai dari tahap perencanaan sampai pada kegiatan pembangunan.

Pelaksanaan Alokasi dana desa (ADD)

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya

dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa. Dalam pelaksanaan program ADD ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa Alasmalang kecamatan Panarukan dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD.

Pertanggungjawaban ADD

Pertanggungjawaban ADD di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali

melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap.

Hasil-hasil pembangunan yang bersumber dari dana ADD di Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Sarana yang dibangun melalui ADD

No	Sarana Yang Dibangun	Hasil
1	Pembangunan Jembatan	Baik
2	Paving Desa	Baik
3	Pos-Pos Penjagaan Di tingkat RT	Baik

Sumber: Data sekunder yang diolah

Dari data tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai di setiap desa rata-rata baik secara fisik dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan secara administrasi perlu adanya perbaikan dan pembenahan untuk kesempurnaan penerapan prinsip akuntabilitas. Dengan dilakukannya prinsip akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara kumulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas tersebut juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban ADD yang diambil dari pertanggungjawaban APBDes masing-masing desa sebagai berikut:

Tabel 3. Data SPJ Semua Desa di Kecamatan Situbondo yang Diolah

No	Desa	Alokasi Dana Desa (Rp)	Pertanggung Jawaban	
			Fisik	Keuangan
1	Kilensari	182.119.000	100%	Lengkap
2	Paowan	114.191.000	100%	Lengkap
3	Sumberkolak	207.500.000	100%	Lengkap
4	Wringinanom	120.787.000	100%	Lengkap
5	Peleyan	86.513.000	100%	Lengkap
6	Alasmalang	87.133.000	100%	Lengkap
7	Duwet	94.951.000	100%	Lengkap
8	Gelung	102.393.000	100%	Lengkap

Data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBDes di

Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan sudah lengkap baik dari

segi fisik maupun secara administrasi. Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon kritik dan saran masyarakat dalam forum musyawarah desa yang diharapkan program ADD ini kedepannya bisa lebih baik lagi. Prinsip partisipasi pun terwujud dengan pelaksanaan ADD yang mengikutsertakan masyarakat. Selain itu, forum evaluasi yang dilaksanakan tersebut juga telah menerapkan prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban ADD secara periodik.

Pengawasan Alokasi Dana Desa

Pengawasan terhadap dana ADD beserta pelaksanaan kegiatan dilakukan secara fungsional, melekat dan operasional oleh Inspektorat Kabupaten Situbondo, Tim Pendamping ADD, dan dilaksanakan masyarakat melalui BPD. Pengawasan pengelolaan ADD di Kecamatan panarukan sudah berjalan dengan baik,

Menurut Peraturan Bupati Situbondo Nomor 01 Tahun 2013, indikator keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD sebagai berikut: Keberhasilan pengelolaan ADD diukur dari meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan

ADD oleh Pemerintah Desa. Keberhasilan penggunaan ADD diukur dari:

1. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes;
2. Daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan ditargetkan;
3. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
4. Besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok miskin;
5. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD;
6. Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa;
7. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa tersebut.

Pengawasan terhadap berbagai indikator yang ada, dapat dikatakan bahwa pengelolaan ADD di Kecamatan Panarukan sudah berhasil. Indikator yang sudah terpenuhi di Kecamatan Panarukan diantaranya adanya akses yang mudah kepada masyarakat untuk ke pusat kegiatan perekonomian dan pemerintahan, semakin meratanya pelayanan di bidang pemerintahan, terbentuknya Tim Pelaksana Desa, terbentuknya inisiatif masyarakat dalam mengelola dan bertanggungjawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur yang terbangun, meningkatnya partisipasi masyarakat, dan tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada program pembangunan desa.

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Panarukan sudah berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundangundangan yang berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2018, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Alasmalang telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait.
2. Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Panarukan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya

karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap.

3. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah di uraikan di atas, maka

saran dari penelitian ini yaitu :

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan informan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman, Taufik. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Jember: Universitas Jember. Astuty, Elgia dan Fanida, Eva H. 2013. *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi pada Alokasi*

- Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*). Jurnal. Universitas Negeri Surabaya.
- Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta. Erlangga.
- Pemerintah Kabupaten Situbondo. 2013. *Kecamatan Panarukan Dalam Angka*. Situbondo.
- Rosalinda, Okta. 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (studi kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)*. Jurnal Ilmiah. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi dana Desa Di Desa – Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*.
- Dipublikasikan. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Syachbrani, Warka. 2012. *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa*.
- Tugas Akhir Mata Kuliah. Program Magister sains Akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Usman, Husaini dan Purnomo, Setiady. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Perundang-undangan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Peraturan Bupati Situbondo Nomor 07 Tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.